

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Salah satunya, perkembangan teknologi informasi yang telah menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat, telah memunculkan adanya sebuah media baru. Keberadaan media baru ini di antaranya adalah munculnya internet. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia.¹

Pemanfaatan teknologi tersebut telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu dalam dunia perdagangan, di dalam melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatap muka langsung dengan penjual seperti layaknya dalam pasar tradisional melainkan hanya melalui suatu media elektronik yang terhubung secara *online*, yang dikenal dengan internet.²

Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksi online semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminatnya seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut.

Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi informasi memiliki dampak positif maupun negatif, beberapa dampak negatif dari internet adalah pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Berbagai media dan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti TV, internet, banyak menayangkan dan menampilkan tindakan-tindakan pornografi,

¹ Anita Septiani Rosana, "Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia." <https://media.neliti.com/media/publications/218225-kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunik.pdf>. Diakses 18 Mei 2022.

² Muhammad Arsyad Sanusi, "Transaksi Bisnis dalam *E-commerce*: Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 16 Vol. 8 (Maret 200): 10-29.

perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan yang dengan cepat ditiru para penikmatnya.³

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁴

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan

³ I Gede Ratnaya, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisipasinya”, *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Undiksha*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2011): 25.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 47.

untuk transaksi *offline*. Sekarang bagaimana dengan transaksi online di saat sekarang ini? Ketika kita bicara tentang bisnis *online*, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.⁵

Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan. Untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada rasa suka sama suka, hal ini juga ditegaskan dalam surat an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁶

Transaksi *online* merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksi *online* semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminatnya seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Saat ini diperkirakan masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 5,5 juta per tahun dalam melakukan transaksi online.⁷

Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli secara *online* yaitu *instagram*. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi tulisan, foto dan video yang memungkinkan pengguna mengunggah foto dan video di akun masing-masing. Transaksi jual beli melalui media *Instagram* ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati para konsumen, karena

⁵Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Keluarga", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, volume 03 Nomor 01, (Maret 2017): 52.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. (Jakarta: Maghfira Pustaka), 83.

⁷ Dina Manafe, "Minat Belanja Online di Kalangan Muda terus Meningkat." <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/ekonomi/352399/minat-belanja-online-di-kalangan-muda-terus-meningkat>, 2016. Diakses 18 Mei 2022.

sangat mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, pembayaran cukup dilakukan dengan transfer, menunggu barang datang tanpa perlu keluar rumah, produk dapat dilihat oleh siapapun dan kapanpun.

Undang-undang di Indonesia saat ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatur mengenai transaksi *online* adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meskipun di dalamnya tidak secara khusus mengatur transaksi online.⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Mengenai sanksi pidana yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 28 ayat (1) ketentuannya terdapat dalam Pasal 45 a ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Apabila kita berbicara tentang ketentuan hukum yang mengatur jual beli melalui internet, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanya lah media yang digunakan sehingga ada pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut. Lahirnya kontrak elektronik juga pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh

⁸ Belly Riawan dan I Made Mahartayasa, "Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya, Unud*, Vol. 03, No. 01, (Januari, 2015): 45.

salah satu pihak.⁹ Dapat dikatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai transaksi jual beli elektronik atau *e-commerce* tidak terlepas pada konsep jual beli yang secara umum diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara.

Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.¹⁰ Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau *merchant* sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *merchant*.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 hak-hak konsumen meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.

⁹ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Vol. 2, No. 2, (2019): 152-153.

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2020), 65.

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹¹

Kerugian yang dialami konsumen akibat barang cacat diatur dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdara. Apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut suatu perbuatan melawan Hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka, pertanggungjawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadakan dan memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen atau dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Transaksi jual beli online harus ada jaminan atas barang yang diperjual belikan sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi kebenaran dan keakuratan informasi ketika seseorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, objek yang diperdagangkan harus jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan. Ketika dalam transaksi online pembeli sudah memilih sesuai dengan pilihan, tetapi sampai di tangan tidak sesuai dengan yang dimaksud atau bahkan terdapat kecacatan maka pembeli dapat meminta ganti rugi atau dapat juga melaporkan kepihak yang berwajib untuk mendapat perlindungan. Kebanyakan orang yang membeli dijual beli *online* dan mendapati barangnya tidak sesuai dengan ciri yang disebutkan,

¹¹ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen", Volume 16, Nomor 2, (Mei, 2018): 156.

¹² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 199.

mereka hanya melakukan keluhan di belakang tanpa mau protes kepada pelaku usaha untuk mendapat keadilan.

Kenyataanya konsumen hanya dirugikan dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan sepihak, padahal perlindungan konsumen sangat penting dalam melakukan transaksi, oleh karna itu dari uraian di atas sangat menarik bagi peneliti untuk mengangkat judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Di *Instagram* Pada Toko Ami Store Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Di *Instagram* Pada Toko Ami Store Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan topik kajian Perlindungan konsumen atas Praktik Jual Beli.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.¹³

Pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.¹⁴ Jadi penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

¹⁴ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31.

undangan, putusan pengadilan, peraturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

c. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan. Penulis hanya membahas seperti apa perlindungan konsumen terhadap permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli *online* dengan berfokus pada kasus transaksi jual beli dalam *Instagram*.

d. Pertanyaan Penelitian

Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli pelaku usaha terhadap jual beli online di *Instagram* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Toko Ami Store Kota Cirebon?
2. Bagaimana tanggung jawab Hukum Toko Ami Store selaku pelaku usaha terhadap barang yang cacat yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen pada Toko Ami Store Kota Cirebon?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam bertransaksi *online* melalui media *Instagram* pada Toko Ami Store Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli pelaku usaha terhadap jual beli *online* di *Instagram* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Toko Ami Store Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukm Toko Ami Store Kota Cirebon sebagai pelaku usaha terhadap barang yang cacat yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen pada Toko Ami Store Kota Cirebon.

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam bertransaksi *online* melalui media *Instagram* pada Toko Ami Store Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Dituju untuk menambah wawasan dalam bidang perlindungan konsumen khususnya dalam transaksi jual beli *online*.

- b. Manfaat secara praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait Praktik Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Manfaat secara akademis

Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan membantu penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran penyusun mendapatkan beberapa teori dan hasil tentang hasil penelitian jual beli online.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Yogi Rachman (2016), yang berjudul "Tanggung Jawab Penjual Kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Toko Online Rynakosmetik." Kesimpulannya adalah Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh penjual dalam bentuk aturan yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak dan perlindungan hukum berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang privacy berupa data pribadi penjual dan pembeli. Tentang alat bukti elektronik, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Faktor penghambat dalam transaksi internet yaitu terdiri dari hambatan secara khusus mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur, hambatan karena unsur, ruang dan waktu mengenai kepastian jangka waktu barang akan sampai kepada pembeli. Hambatan secara umum terbagi atas dua yakni hambatan mindset dan hambatan minat. Hambatan dalam keaslian data mengenai bukti-bukti dalam perjanjian online dimana bukti tersebut dapat dipalsukan melihat para pihak tidak bertemu secara langsung. Hambatan dalam keberadaan barang berupa informasi-informasi mengenai barang yang diperdagangkan serta hambatan pembuktian kecakapan para pihak dimana menurut Pasal 1320 salah satu syarat perjanjian yakni kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian jual beli online hal ini sulit dibuktikan karena para pihak tidak saling bertemu secara langsung.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penulisan (jurnal) di atas dalam hal fokus penelitiannya. Jurnal di atas memfokuskan pada Tanggung Jawab Penjual Kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sedangkan rencana penelitian penulis lebih difokuskan pada Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di *Instagram* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Dalam Skripsi Musniyarda M (2018) Yang Berjudul “Implementasi Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas di Parepare).” Institut

¹⁵ M. Yogi Rachman, "Tanggung Jawab Penjual kepada Pembeli Melalui Media Online Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Toko Online Rynakosmetik." *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016: 11.

Agama Islam Negeri (Iain) Parepare. Kesimpulannya ialah Bentuk pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam melakukan jual beli motor bekas di Parepare sesuai dengan ketentuan jual beli yaitu baik mengenai rukun jual beli dan syarat yang dijadikan objek jual beli. Dalam melakukan jual beli motor bekas para pelaku usaha memberikan informasi secara jelas mengenai barang yang dijualnya dan bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan demi keuntungan bersama, menghindari ketidakjujuran atau kecurangan lain agar sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengawasan pelaku usaha jual beli motor bekas di Parepare, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen para lembaga Perlindungan Konsumen baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah ikut berpartisipasi dalam menerapkan undang-undang tersebut, dan selalu melakukan pencegahan agar masyarakat tidak dirugikan tetapi mengenai pengawasan terhadap pelaku usaha jual beli motor bekas di Parepare belum pernah diadakan.¹⁶ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, skripsi tersebut membahas Relasi terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas. Sedangkan penulis sendiri memfokuskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* khususnya di *Instagram* dan transaksi jual beli online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Dalam Skripsi Siti Hodijah (2018) yang berjudul “Analisis Perlindungan Konsumen Tentang Jaminan atau Garansi Dalam Perspektif Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah garansi atau jaminan dalam jual beli dapat diartikan bahwa garansi adalah jaminan atau

¹⁶ Musniyarda M, “Implementasi Uu No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Relasi terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas Di Parepare), (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018), 54.

tanggung. Garansi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli, yang dimana pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat atau kerusakan barang dan garansi merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi. Jaminan garansi dalam fiqh Islam diperbolehkan karena tujuan utama darinya ialah menciptakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat. Dan berdasarkan pada kaidah-kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa setiap muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya, disebabkan suatu yang dilarang terdapat di dalamnya. Konsumen menuntut ganti rugi apabila suatu kerusakan barang tersebut bukan merupakan kesalahan fatal ataupun kelalaian dari konsumen, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan seiring dengan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁷ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, skripsi tersebut membahas tentang jaminan atau garansi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penulis sendiri hanya memfokuskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online khususnya di *Instagram* dan transaksi jual beli *online* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dalam jurnal Yudha Sri Wulandari (2018) yang berjudul, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*." Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

¹⁷ Siti Hodijah, "Analisis Perlindungan Konsumen tentang Jaminan atau Garansi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah." (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 55.

ITE) telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UUIITE dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, penggunaan CA (*Certification Authority*), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi *e-commerce*.

Upaya hukum bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa terdiri dari dua, yakni upaya hukum dalam hal transaksi *e-commerce* bersifat internasional yang penyelesaiannya menggunakan mekanisme ADR, dan upaya hukum dalam hal transaksi *e-commerce* yang terjadi di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur non-litigasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha. Kemudian jalur kedua adalah melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara online mempunyai banyak bentuk dan terkadang kita mengalaminya namun masih belum peka bahwa hal atau kejadian tersebut dapat disebut suatu tindakan wanprestasi.¹⁸ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, skripsi tersebut membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*. Sedangkan penulis sendiri hanya memfokuskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* khususnya di *Instagram* dan transaksi jual beli online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Dalam jurnal Nurmasiyithah Ziauddin (2017) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli *Online*." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Pemerintah diharapkan mampu

¹⁸ Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2018): 209-210.

mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dan dapat melakukan transaksi jual beli online dengan baik tanpa merasa khawatir. Bagi para pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan syari'at yang berlaku sehingga dapat melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perdagangan. Kepada masyarakat selaku konsumen dari jual beli online diharapkan lebih teliti dan bijak dalam melakukan jual beli online dan selalu memperhatikan segala resiko yang mungkin dialami pada saat melakukan transaksi.¹⁹ Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, skripsi tersebut membahas tentang perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online menurut hukum Islam. Sedangkan penulis sendiri hanya memfokuskan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online khususnya di *Instagram* dan transaksi jual beli *online* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.²⁰ Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak dengan situs yang di gunakan untuk melakukan jual beli *online* yang begitu beragam dan mudah untuk di gunakan menjadi alternative seseorang dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli online akan memudahkan komsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya jual beli *online* konsumen tidak perlu secara langsung turun ke lokasi untuk mencari barang, cukup dengan melihat aplikasi jual beli online semua kebutuhan dapat dengan mudah di peroleh tanpa harus keluar rumah. Dalam praktek jual beli *online* terkadang konsumen merasa tidak puas dengan barang yang mereka pesan dan tidak ada jaminan keamanan

¹⁹ Nurmasyithah Ziauddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online", *Petita*, Vol 2, No. 1 (2017): 88.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

barang yang sudah mereka pesan dan barang tersebut tidak dapat di kembalikan. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.²¹

Skema kerangka Pemikiran



Tabel I: Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²² Metodeologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap

²¹ Aqil Awla Mas'ud, "Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)." (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 41-42.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian.²³

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.²⁴

Oleh karena itu, maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau *interview* dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.²⁵

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.²⁶

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 47.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

²⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)", 49.

dapat diakses melalui *website* yang berkaitan dengan praktik jual beli *online*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁷ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Toko Ami Store Kota Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan Perlindungan Konsumen terhadap Praktek jual beli secara *online*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi.²⁸ Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara bertahap kepada beberapa pelaku usaha di Toko Ami Store Kota Cirebon. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, 143.

²⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 179.

secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti benar adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

2) Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.³⁰

3. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori. Berikut ini adalah langkah-langkah model analisis data Miles dan Huberman menyatakan sebagai analisis Miles dan Huberman berikut:

1. *Reduksi Data*, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak. Untuk itu maka perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Seperti

²⁹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, 191.

³⁰ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

yang telah dikemukakan maka lama peneliti ke lapangan maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal hal penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya bila diperlukan.

2. *Display Data*, setelah di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, penyajian data dapat disajikan dalam uraian singkat, bagan hubungan antara kategori. Kategori *flowchat* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan dengan apa yang di pahami tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan atau *verifikasi* kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori Tentang Perlindungan Konsumen, Jual Beli *Online*, dan Hukum Ekonomi Syariah

Bab ini akan membahas tentang landasan teori, yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan

penelitian yang terdiri dari empat sub bab, yaitu: pertama mengenai jual beli yang dimulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang. Kedua mengenai jual beli *online* yang dimulai dari pengertian jual beli *online*, dasar hukum jual beli *online*, subjek dan objek jual beli *online*, dan macam-macam jual beli *online*. Ketiga mengenai Perlindungan Konsumen yang dimulai dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan Perlindungan Konsumen Pandangan Islam, dan yang keempat mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini akan membahas tentang sejarah perkembangan situs jual beli *online*, sejarah perkembangan situs jual beli *online Instagram*, profil *Instagram*, sejarah *Instagram*, proses transaksi aplikasi *Instagram*, kelebihan dan kekurangan *Instagram* dan sejarah toko Ami Store.

BAB IV Analisis Sistem dan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli *Online* Via *Instagram* Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Toko Ami Store

Bab ini akan membahas tentang sistem jual beli pelaku usaha terhadap jual beli *online* di *Instagram* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang cacat yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam bertransaksi *online* melalui media *Instagram*.

BAB V Penutup

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran mengenai skripsi ini yang telah ditulis oleh penulis.